



**NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PAKTA INTEGRITAS WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura tentang Pakta Integritas Perangkat Nagari Lalang Panjang Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539); sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali denganPeraturanPemerintahNomor 11 Tahun2019 tentangPerubahanKedua Atas PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6321);
4. Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara danReformasi BirokrasiNomor 52 Tahun 2014 tentangPedomanPembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah BersihdariKorupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani diLingkunganInstansiPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri PemberdayaanAparaturNegara dan Reformasi BirokrasiNomor 10 Tahun 2019tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 52 Tahun2014 tentangPedoman Pembangunan Zona IntegritasMenujuWilayah BersihdariKorupsi dan Wilayah BirokrasiNomor 6Tahun 2014 tentang Desa Bersih dan Melayani diLingkunganInstansiPemerintah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 671).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Dan

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai 6000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 2

- 1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Kemadulor khususnya bagi Perangkat Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat ataupun pengunyalayan.
- 2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkan berkembang keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan di landasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila..

Pasal 3

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura adalah :
 - a. Sekretaris Desa;

- b. Perangkat Desa lainnya;
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan di Balai Desa dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa.

Pasal 4

PENUTUP

Peraturan Wali Nagari ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lalang Panjang Inderapura

Ditetapkan di Lalang Panjang Inderapura

Ditetapkan di

: LALANG PANJANG INDERAPURA

Pada tanggal : 29 Januari 2020

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

Diundangkan di : LALANG PANJANG INDERAPURA

pada tanggal : 29 Januari 2020

SEKRETARIS NAGARI LALANG
PANJANG INDERAPURA

MAIFITRI HEPPI

LEMBARAN NAGARI LALANG
PANJANG INDERAPURA

TAHUN 2020 NOMOR 2